
	Alur Pelayanan Kluster Penanggulangan Pengendalian Penyakit (Kluster 4) – Surveilans dan Respon Kesehatan Lingkungan		
	SOP	No. Dokumen: SOP/005 /K-4 /HC-SR/2025	
		Tanggal terbit : /01/2025	
		Nomor Revisi : 00	
Halaman 1/2			
UPT Puskesmas Sungai Rumbai			Hj. Yulmiana Dwi NIP.197407151993022001
1. Pengertian	Alur kluster pengendalian penularan penyakit adalah alur pelayanan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan system kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB yang dilaksanakan secara komperhensif dan terintegrasi di Puskesmas berbasis lingkungan.		
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya penularan penyakit menular 2. Untuk menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan konperhensif dan terintegrasi pada penyakit menular berbasis kesehatan lingkungan 		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sungai Rumbai Nomor : 100.3.3/001/KPTS/HC-SR/II/2025 Tentang Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) UPT Puskesmas Sungai Rumbai Tahun 2025		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 		

	5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer											
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Botol sampel 2. Alat tulis 3. Form Inspeksi 											
6. Prosedur/ Langkah - langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Puskesmas melakukan upaya surveilans dan respon pengendalian penyakit menular berbasis kesehatan lingkungan dengan cakupan di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai 2. Petugas Puskesmas melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap sasaran seperti (Sarana Air Minum, Tempat pengelolaan pangan, Tempat Fasilitas Umum dan melakukan pemeriksaan kualitas air) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 3. Petugas Puskesmas membuat hasil Inspeksi sesuai dengan jenis sarana yang di Inspeksi 4. Petugas Puskesmas membuat rencana tindak lanjut dari hasil inspeksi kesehatan lingkungan 5. Petugas berkoordinasi dengan lintas program terkait hasil inspeksi dan rencana tindak lanjutnya 6. Petugas Puskesmas melaporkan hasil inspeksi terhadap pimpinan dan melaporkan hasil inspeksi kepada dinas kesehatan 											
7. Unit terkait	1. Semua pengelola program dan unit Klaster 4											
8. Diagram alir/Flow chart	-											
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Konseling 2. Formulir ceklist 3. Daftar Inspeksi Kesehatan Lingkungan 4. Catatan Inspeksi dan rencana tindak lanjutnya 											
10. Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan			-	
No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan									
		-										